



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm
2. Tempat lahir : Pasemah Air Keruh
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh Mukomuko Selatan, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 dan dilakukan Perpanjangan Waktu Penangkapan sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

Terdakwa Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019

Terdakwa Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019

Terdakwa Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HERIYANTO SIAHAAN, S.H, ALMARIS, S.H. dan RIZAL, SH berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak enam lembar;
- Dirampas Untuk Negara
- 10(Sepuluh) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan Pipet minuman warna Merah bergaris putih yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna biru;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Hisap Shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah di atas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT;
- 12(dua belas) lembar plastik bening;
- 3(tiga) buah korek api gas warna biru dan merah;
- 2(dua) buah Gunting;
- 2(dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merk MAGNUM MILD warna Biru yang berisi dua batang rokok;
- 1(satu) Unit HP Merk NOKIA warna Merah Hitam Model : TA – 1034 Nomor Imei : 355805099082276;
- 1(satu) buah Tas Sandang warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa la terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) bersama dengan sdr. OGI BOWO (DPO) dan sdr. BUYUNG (DPO) memasang pagar jaring ayam di pekarangan belakang rumah Terdakwa di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko lalu sdr BUYUNG (DPO) mengeluarkan kotak rokok merk MAGNUM MILD yang berisi ganja kemudian ganja tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilinting dengan menggunakan kertas timah rokok yang telah dibuang timahnya kemudian Terdakwa berkata kepada sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) "Jangan dipakai (Ganja) didekat rumah" lalu sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) berpindah tempat ke bawah pohon jengkol di depan rumah terdakwa yang jaraknya sekira 10 meter dari rumah Terdakwa kemudian sdr. OGI BOWO (DPO) merakit alat hisap sabu-sabu kemudian setelah selesai merakit alat hisap sabu-sabu tersebut terdakwa, sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) berkumpul kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dan dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih dari kantong celana kiri Terdakwa kepada sdr OGI BOWO (DPO) untuk dipasang ke alat hisap (BONG) yang sabu-sabu tersebut diterima oleh terdakwa dari sdr. SIL (DPO) pada bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Desa Pernyah Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko. Kemudian Terdakwa, sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sebanyak 3 kali hisap lalu sdr BUYUNG (DPO) meninggalkan terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan membuat jaring ayam dan sdr OGI BOWO (DPO) membereskan dan menyimpan alat hisap sabu-sabu (BONG) dan kotak rokok merek MAGNUM MILD yang berisi 2 (dua) linting ganja disamping rumah Terdakwa. sekira pukul 19.00 wib saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Polres Mukomuko datang ke rumah Terdakwa SUGIANTO lalu seketika sdr OGI BOWO (DPO) melarikan diri ke arah depan rumah terdakwa, selanjutnya saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) dan TIM SatNarkoba Polres Mukomuko melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa, kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi dan di dalam dompet terdakwa ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk ditindaklanjuti.-----

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0155.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0156.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 379/60714.00/2019 tertanggal 28 Juni 2019, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 2,54 Gram (berat kotor), 0,79 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,03 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : ± 0,76 Gram (berat bersih) dan 2 (dua) liting ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih dibungkus kertas timah rokok setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 1,78 Gram (berat kotor), 0,98 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,03 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : ± 0,68 Gram (berat bersih).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ---

ATAU

KEDUA

PERTAMA

----- Bahwa Ia terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) bersama dengan Tim Sat. Narkoba Polres Mukomuko berdasarkan laporan informasi dari masyarakat mendatangi rumah Terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) yang dicurigai memiliki narkotika yang berada di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Sesampainya dilokasi tersebut saksi ALI AMIN dan saksi R. SUSANTO melihat dari pintu belakang yang tidak tertutup terdakwa bersembunyi masuk kedalam kamar mandi kemudian saksi ALI AMIN, saksi R. SUSANTO dan TIM SatNarkoba Polres Mukomuko melakukan tindakan kepolisian dan Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa, kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi dan di dalam dompet terdakwa ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk ditindaklanjuti.

----- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0155.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0156.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu didapatkan hasil uji

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 379/60714.00/2019 tertanggal 28 Juni 2019, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 2,54 Gram (berat kotor), 0,79 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,03 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : ± 0,76 Gram (berat bersih) dan 2 (dua) liting ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih dibungkus kertas timah rokok setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 1,78 Gram (berat kotor), 0,98 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,03 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : ± 0,68 Gram (berat bersih).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) dihubungi oleh Kasat Res Narkoba untuk bersiap- siap pergi ke kecamatan Ipuh untuk menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan narkotika. Pada sekira pukul 15.30 wib saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) bersama dengan Kasat Res Narkoba dan KBO Narkoba berangkat ke

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Ipuh untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Lalu sekira pukul 19.00 wib saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) bersama dengan Kasat Res Narkoba dan KBO Narkoba mendatangi rumah Terdakwa SUGIANTO yang berada di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Lalu saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) melihat dari pintu belakang yang tidak tertutup Terdakwa SUGIANTO bersembunyi masuk kedalam kamar mandi rumah terdakwa kemudian saksi ALI AMIN, saksi R. SUSANTO dan TIM SatNarkoba Polres Mukomuko melakukan tindakan kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa, kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi dan di dalam dompet terdakwa ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk ditindaklanjuti.

----- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0155.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0156.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 379/60714.00/2019 tertanggal 28 Juni 2019, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 2,54 Gram (berat kotor), 0,79 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,03 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : ± 0,76 Gram (berat bersih) dan 2 (dua) linting ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih dibungkus kertas timah rokok setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 1,78 Gram (berat kotor), 0,98 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,03 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : ± 0,68 Gram (berat bersih).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa la terdakwa SUGIANTO Als ATO ROSOK Bin SUROSO (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di pekarangan belakang rumah Terdakwa di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, Sdr. BUYUNG (DPO) mengeluarkan kotak rokok merek MAGNUM MILD yang berisi ganja kemudian ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas timah rokok yang telah dibuang timahnya lalu Terdakwa berkata kepada sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) "Jangan dipakai (Ganja) didekat rumah" lalu sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) berpindah tempat ke bawah pohon jengkol di depan rumah yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa kemudian sdr. OGI BOWO (DPO) merakit alat hisap sabu-sabu dan setelah selesai merakit alat hisap sabu-sabu tersebut, Selanjutnya Terdakwa berkumpul bersama dengan sdr OGI BOWO (DPO) dan Sdr. BUYUNG (DPO), lalu Terdakwa memberikan kepada sdr. OGI BOWO (DPO) 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dan dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih dari kantong celana kiri Terdakwa untuk digunakan ke alat hisap

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BONG) tersebut. Lalu Terdakwa bersama dengan sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) menghisap sabu-sabu secara bergantian sebanyak 3 kali hisap lalu sdr BUYUNG (DPO) meninggalkan terdakwa dan Terdakwa melanjutkan membuat jaring ayam sementara sdr OGI BOWO (DPO) membereskan dan menyimpan alat hisap sabu-sabu (BONG) dan kotak rokok merek MAGNUM MILD yang berisi 2 (dua) liting ganja disamping rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi ALI AMIN dan saksi R. SUSANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Mukomuko datang ke rumah Terdakwa seketika sdr. OGI BOWO (DPO) melarikan diri dari arah depan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi ALI AMIN, saksi R. SUSANTO dan TIM SatNarkoba Polres Mukomuko melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) liting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa, kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi dan di dalam dompet terdakwa ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk ditindaklanjuti.

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tes urine di Laboratorium RSUD Mukomuko Nomor : 445/06/F.1/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 didapatkan hasil dengan kesimpulan : Ampitamin (AMP) (+) Positif dan Ganja Rapid Test (THC) (+) Positif.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0155.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0156.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI AMIN Bin NAZARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Ganja yang dilakukan oleh terdakwa saksi dan saksi R. SUSANTO Bin SUNAN (Alm) bersama dengan Tim Sat. Narkoba Polres Mukomuko pergi ke Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa sesampainya di depan rumah terdakwa saksi melihat ada seseorang yang sedang berbicara dengan istri terdakwa, yaitu saksi Yeni, dan ketika didekati orang tersebut melarikan diri, kemudian saksi menangkap terdakwa di dalam rumah dekat kamar mandi;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Yeni Elyanti dan Sdr. Fran Susandi yang merupakan Kepala Dusun, ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa, kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi dan di dalam dompet terdakwa ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan terdakwa shabu dan ganja tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu yang dipakai terdakwa di dapat dari sdr. SIL (DPO), kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil sekali pakai, sedangkan ganja adalah milik teman terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan test urine dan hasilnya adalah terdakwa positif menggunakan ganja dan shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memakai ganja dan shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



2. YENI ELYANTI Als YENI Binti ZAINAL ABIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi untuk dibawakan nasi ke rumah belakang di Rumah Desa. Air Merah Kec. Malin Deman Kabupaten. Mukomuko, dan ketika saksi membawakan nasi saksi melihat terdakwa sedang bersama temannya yaitu Sdr. OGI BOWO (DPO) dan Sdr BUYUNG;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib saksi mendengar salah seorang teman terdakwa mengatakan "WOI ADO ORANG" lalu saksi melihat Sdr. OGI dan Sdr. Buyung berlari sementara suami saksi masih berada di dapur belakang lalu datang saksi Ali Amin dan teman-temannya langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu saksi Ali Amin bersama tim melakukan pengeledahan dan disaksikan oleh saksi dan Sdr. Fran Susandi yang merupakan Kepala Dusun, ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa, kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi dan di dalam dompet terdakwa ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan ganja dan shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memakai ganja dan shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. R. SUSANTO Bin SUNAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan Ganja yang dilakukan oleh terdakwa saksi dan saksi Ali Amin bersama

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim Sat. Narkoba Polres Mukomuko pergi ke Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa sesampainya di depan rumah terdakwa saksi melihat ada seseorang yang sedang berbicara dengan istri terdakwa, yaitu saksi Yeni, dan ketika didekati orang tersebut melarikan diri, kemudian saksi menangkap terdakwa di dalam rumah dekat kamar mandi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Yeni Elyanti dan Sdr. Fran Susandi yang merupakan Kepala Dusun, ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa, kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih terlipat rapi dan di dalam dompet terdakwa ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu dan ganja tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu yang dipakai terdakwa di dapat dari sdr. SIL (DPO), kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil sekali pakai, sedangkan ganja adalah milik teman terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan test urine dan hasilnya adalah terdakwa positif menggunakan ganja dan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memakai ganja dan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ALI AMIN dan saksi R. SUSANTO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib dirumah terdakwa di Desa. Air Merah Kec. Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO), kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi yang mana perbungkusnya akan dipergunakan oleh terdakwa sekali pakai dan di temukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok diletakkan oleh sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. SIL (DPO) kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil sekali pakai, dan akan dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa memakai shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) di rumah terdakwa, yaitu dengan memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex (bong), selanjutnya Terdakwa menghisap ujung pipet dan membakar kaca pirex menggunakan korek api Gas, setelah itu Terdakwa hisap pipet tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai ganja yaitu 3 hari sebelum penangkapan terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut tidak dibeli oleh terdakwa melainkan milik sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) dan pernah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Shabu-shabu tersebut kurang lebih selama 2 (Dua) tahun hingga sekarang akan tetapi Terdakwa tidak rutin atau tidak aktif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin mengkonsumsi shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (Sepuluh) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan Pipet minuman warna Merah bergaris putih yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna biru,
2. Alat Hisap Shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah di atas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT,
3. 12(dua belas) lembar plastik bening,
4. 3(tiga) buah korek api gas warna biru dan merah,
5. 2(dua) buah Gunting,
6. Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahanRp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak enam lembar,
7. 2(dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merk MAGNUM MILD warna Biru yang berisi dua batang rokok,
8. 1(satu) Unit HP Merk NOKIA warna Merah Hitam Model : TA – 1034 Nomor Imei : 355805099082276,
9. 1(satu) buah Tas Sandang warna Hitam

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa :

- Surat Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : PM.01.03.99.07.19.1981. Tanggal 02 Juli 2019
 - a. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0155.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis shabu-shabu didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : 19.089.99.20.05.0156.K tertanggal 2 Juli 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis ganja didapatkan hasil uji dengan Kesimpulan : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/60714.00/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu BABARA SUSYANTO telah melakukan penimbangan berupa:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat kotor 2,54 gr dan berat bersih 0,79 gr dengan rincian;
- 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);
- 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,76 gr (berat bersih).

b.2 (dua) linting ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih dibungkus kertas timah rokok dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat kotor 1,78 gr dan berat bersih 0,98 gr dengan rincian:
- 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);
- 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,68 gr (berat bersih).

- Berita Acara Pemeriksaan dari RSUD Daerah Mukomuko nomor : 445/06/F.1/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine:

a. AMP (+) Positif

b. THC (+) Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ALI AMIN dan saksi R. SUSANTO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib dirumah terdakwa di Desa. Air Merah Kec. Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merk MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO), kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi yang mana perbungkusnya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan oleh terdakwa sekali pakai dan di temukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok diletakkan oleh sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : PM.01.03.99.07.19.1981. Tanggal 02 Juli 2019 bahwa SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/60714.00/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu BABARA SUSYANTO telah melakukan penimbangan berupa:

a.10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat kotor 2,54 gr dan berat bersih 0,79 gr dengan rincian;
- 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);
- 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,76 gr (berat bersih).

b.2 (dua) linting ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih dibungkus kertas timah rokok dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat kotor 1,78 gr dan berat bersih 0,98 gr dengan rincian:
- 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);
- 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,68 gr (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari RSUD Daerah Mukomuko nomor :445/06/F.1/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine:

a. AMP (+) Positif

b. THC (+) Positif

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin mengkonsumsi shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ALI AMIN dan saksi R. SUSANTO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib dirumah terdakwa di Desa. Air Merah Kec. Malin Deman Kabupaten Mukomuko dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan alat hisap shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah diatas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT dan 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok disamping rumah Terdakwa yang merupakan milik sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO), kemudian di dinding kamar rumah Terdakwa didalam tas sandang warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali dengan pipet sedotan warna merah putih yang terlipat rapi yang mana perbungkusnya akan dipergunakan oleh terdakwa sekali pakai dan di temukan juga uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana barang bukti 2 (dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan dalam kotak rokok merek MAGNUM MILD warna biru yang berisi 2 (dua) batang rokok diletakkan oleh sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) disamping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : PM.01.03.99.07.19.1981. Tanggal 02 Juli 2019 bahwa SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/60714.00/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu BABARA SUSYANTO telah melakukan penimbangan berupa:

- a. 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Berat kotor 2,54 gr dan berat bersih 0,79 gr dengan rincian;
 - 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,76 gr (berat bersih).
- b. 2 (dua) linting ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih dibungkus kertas timah rokok dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Berat kotor 1,78 gr dan berat bersih 0,98 gr dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);
 - 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,68 gr (berat bersih).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari RSUD Daerah Mukomuko nomor :445/06/F.1/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine:

- a. AMP (+) Positif
- b. THC (+) Positif

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin mengkonsumsi shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. SIL (DPO) kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil sekali pakai, dan akan dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun ganja tersebut milik sdr BUYUNG (DPO) dan sdr OGI BOWO (DPO) dan pernah digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum "pedagang" dan "jaringan pedagang" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum "penyalah guna", "korban penyalahgunaan" dan "pecandu" narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan diantara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum dimaksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi "perbuatan" dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



masing-masing subjek hukum dimaksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalah guna” jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana dimaksud maupun masyarakat luas pada umumnya, demikian pula dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, hal tersebut jelas hanya akan menempatkan pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret pelaku ke dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dan terintegral pada konsepsi pemahaman atas berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut adalah tidak dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkotika, melainkan dalam lingkup penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini fakta adanya perbuatan terdakwa yang telah membeli sabu tersebut dari Sdr. SIL (DPO) tidak boleh secara serampangan dimaknai bahwasanya perbuatan terdakwa telah terqualifisir sebagai perbuatan “membeli” atau “menguasai” dan terhadap adanya barang bukti ganja di samping rumah terdakwa juga tidak boleh dimaknai sebagai perbuatan “menguasai”:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 undang-undang ini yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana frasa “menggunakan” dalam pasal tersebut sama sekali tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai “memakai atau mengkonsumsi” narkotika belaka;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalah guna narkotika baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai / mengkonsumsi” narkotika, tentunya setelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkotika dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (penyalah guna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalah guna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkotika yang akan dipakai / dikonsumsi tersebut sampai kepada di penyalah guna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/60714.00/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu BABARA SUSYANTO telah melakukan penimbangan berupa:

- a. 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan pipet minuman warna merah bergaris putih dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Berat kotor 2,54 gr dan berat bersih 0,79 gr dengan rincian;
 - 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);
 - 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,76 gr (berat bersih).
- b. 2 (dua) linting ganja kering yang dibungkus kertas vapis warna putih dibungkus kertas timah rokok dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Berat kotor 1,78 gr dan berat bersih 0,98 gr dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab /POM seberat 0,03 gr (berat bersih);
 - 1 (satu) bungkus untuk barang bukti persidangan seberat 0,68 gr (berat bersih).

dan Surat Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : PM.01.03.99.07.19.1981. Tanggal 02 Juli 2019 bahwa SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), maka jelas bahwasanya kualitas dan kedudukan terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalah guna narkotika Golongan I, yang juga secara substansial sesuai dengan salah 1 (satu) indikator yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang kriteria penyalah guna narkotika, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat “pelaku” ditangkap, yakni tidak lebih dari 5 (lima) gram untuk kelompok ganja, dan 1 (satu) gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, maka jelas hal tersebut turut memperkuat fakta keterbuktian bahwasanya terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari RSUD Daerah Mukomuko nomor :445/06/F.1/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang hasil pemeriksaan Tes Urine:

- a. AMP (+) Positif
- b. THC (+) Positif

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa undang-undang ini telah menggariskan batasan yang tegas tentang “penggunaan narkotika” dalam Pasal 7, 8 dan 13 yaitu :

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Persetujuan dan/atau ijin dari Menteri terkait segenap lingkup “penggunaan” Narkotika Golongan I hanya diberikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian atau pengembangan, sehingga persetujuan dan/atau ijin Menteri tersebut tidak mungkin dapat diberikan kepada orang perorangan, dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



adapun tindakan dalam segenap lingkup “penggunaan” Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang perorangan, maka tindakan tersebut harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga di mana orang perorangan tersebut bernaung;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah “menyalahgunakan narkotika” adalah bukan sebagai orang yang bernaung dalam lembaga yang memiliki ijin untuk dapat menggunakan narkotika golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut juga bukan dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga berijin dimaksud, maka jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal tersebut juga telah diatur mengenai prosedur dan tata cara “penggunaan” narkotika Golongan I maka perbuatan terdakwa “menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri” yang dilakukan tidak menuruti prosedur dimaksud maka jelas telah merupakan perbuatan yang dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 10 (Sepuluh) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan Pipet minuman warna Merah bergaris putih yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna biru,
2. Alat Hisap Shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah di atas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT,
3. 12(dua belas) lembar plastik bening,
4. 3(tiga) buah korek api gas warna biru dan merah,
5. 2(dua) buah Gunting,
6. Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak enam lembar,
7. 2(dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merk MAGNUM MILD warna Biru yang berisi dua batang rokok,
8. 1(satu) Unit HP Merk NOKIA warna Merah Hitam Model : TA – 1034 Nomor Imei : 355805099082276,
9. 1(satu) buah Tas Sandang warna Hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto als Ato Rosok Bin Suroso Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak enam lembar;

Dirampas Untuk Negara

- 10(Sepuluh) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan Pipet minuman warna Merah bergaris putih yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna biru;
- Alat Hisap Shabu-shabu (BONG) yang terdapat pipet dua buah di atas tutup botol berlubang dua merk botol YAQULT;
- 12(dua belas) lembar plastik bening;
- 3(tiga) buah korek api gas warna biru dan merah;
- 2(dua) buah Gunting;
- 2(dua) linting Ganja kering yang dibungkus kertas papir warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Merk MAGNUM MILD warna Biru yang berisi dua batang rokok;
- 1(satu) Unit HP Merk NOKIA warna Merah Hitam Model : TA – 1034 Nomor Imei : 355805099082276;
- 1(satu) buah Tas Sandang warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari RABU, tanggal 23 OKTOBER 2019, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY HENDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)